

## PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI ASPEK TIPOLOGI KORBAN

Hanuring Ayu<sup>1\*</sup>, Subaidah Ratna Juita<sup>2</sup>, Qoen Ardian T<sup>3</sup>, Yumaske Sabila P<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

<sup>2,3,4</sup>Fakultas Hukum Universitas Semarang

\*Email: hanuringayu@gmail.com

Received : 2024-03-19

Approved : 2024-03-20

Published : 2024-30-21

### Abstrak

Narkotika merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. ada beberapa hal yang menarik untuk ditelaah, yaitu korban tidak menggunakan narkotika secara bebas atau dengan kata lain dipaksa oleh seseorang atau dengan cara mencampurkannya dengan minuman beralkohol. Karena ketakutan tersebut, korban mencoba menggunakan narkotika, dan karena keterpaksaan tersebut, korban menjadi kecanduan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kepustakaan.

**Keywords:** Narkotika, Korban, Tipologi Korban

### Abstract

*Drugs are one of the problems faced by every country in this world, including Indonesia. Drugs according to Law Number 35 of 2009 are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain and can lead to dependence. There are several interesting things to examine, namely victims did not use drugs freely or in other words they were forced by someone or by mixing them with alcoholic beverages. Because of this fear, the victim tried to use drugs, and because of this compulsion, the victim became addicted. This study used a normative juridical research method, where this research was conducted using a library approach*

**Keywords:** *Drugs; Victims; Tipology victims;*

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, <sup>2,3,4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Semarang; Indonesia

### PENDAHULUAN

Narkotika merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan I, golongan II dan golongan III. Penggunaan Narkotika Golongan I ini dilarang untuk digunakan untuk pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagen diagnostik dan reagensia

laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan. Narkotika Golongan I ini mencakup tidak kurang dari 114 zat, antara lain opium, kokain, mariyuana, dan MDMA. Narkotika golongan II dapat digunakan sesuai dengan ketentuan kesehatan. Saat ini, Narkotika Kelas II mencakup tidak kurang dari 91 zat, termasuk morfin, petidin, dan fentanil. Sedangkan Narkotika golongan III memiliki resiko adiksi paling rendah dan banyak digunakan untuk keperluan medis dan terapeutik. Narkotika golongan III ini memiliki 15 zat yang termasuk golongan ini diantaranya kodein dan buprenorfin .

Ketika menyalahgunakan narkotika, seringkali mereka lebih dulu ingin merasakan efek dari penggunaan narkotika, namun seringkali mereka menjadi kecanduan dan akhirnya terjerumus ke dalam narkotika.

Namun ada beberapa hal yang menarik untuk ditelaah, yaitu korban tidak menggunakan narkoba secara bebas atau dengan kata lain dipaksa oleh seseorang atau dengan cara mencampurkannya dengan minuman beralkohol. Karena ketakutan tersebut, korban mencoba menggunakan narkoba, dan karena keterpaksaan tersebut, korban menjadi kecanduan. Dari perspektif viktimologi, ada beberapa jenis korban atau tipe korban, dari berbagai macam tipologi tersebut peneliti tertarik untuk menulis karya ilmiah “Penyalahgunaan Narkoba di Tinjau Dari Aspek Tipologi Korban”.

Dengan adanya karya tulis ini, penulis mengharapkan dapat memberi sumbangan ide untuk masyarakat khususnya korban pengguna narkoba dari berbagai kalangan agar dapat terhindarkan dari bahaya narkoba yang dapat merusak masa depan penggunaannya dan dapat menimbulkan efek buruk bagi generasi-generasi selanjutnya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## PEMBAHASAN

Narkoba merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Secara etimologis, narkoba berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Dalam bahasa Yunani, narkoba disebut dengan *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak dapat merasakan apapun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Menurut Hari Sasangka, definisi narkoba adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkoba sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong hallusinogen, depressant dan stimulant. (Susanto, 2018) Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penyalahgunaan narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun yang tercermin dari prevalensi adiksi narkoba yang terus meningkat. Pada periode 2019-2021, prevalensi penyalahgunaan narkoba per tahun penggunaan meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Peningkatan ini cukup besar mengingat jumlah absolut penduduk tentang kecanduan narkoba diperkirakan mencapai 3.662.646 15-64 tahun, 243.458 lebih banyak dari tahun 2019 (3.419.188 orang). Sementara itu, prevalensi narkoba yang pernah digunakan meningkat 0,17 persen menjadi 2,4 persen pada 2019 atau 2,57 persen. Jika dilihat dari nilai absolutnya, diperkirakan pada tahun 2021 akan ada 4827 jiwa. Sebanyak 616 penduduk usia 15-64 tahun menggunakan narkoba. Dari hasil tersebut, terdapat sebanyak 292.872 orang lebih banyak dari tahun 2019 (4.534.744 orang) (Indonesia. Badan Narkoba Nasional. Pusat Penelitian Data dan Informasi, 2022). Peningkatan jumlah tersebut juga mencerminkan peningkatan peredaran narkoba di masyarakat yang telah meningkatkan jumlah pengguna narkoba selama dua tahun terakhir.

Dari data di atas terlihat bahwa peningkatan penggunaan narkoba di Indonesia setiap tahunnya cukup signifikan. Penggunaan narkoba sendiri sangat berbahaya, tidak hanya bagi penggunaannya tetapi juga bagi lingkungan sekitar pengguna. Dalam kasus pengguna ini, jika mereka mengkonsumsi terus menerus, hal itu akan menyebabkan efek kecanduan khusus, ketika pengguna berhenti, akan ada periode yang disebut sakaw atau putus obat secara tiba-tiba, dia akan sangat tersiksa oleh situasi ini. Seseorang bisa terjerumus ke dalam kecanduan karena banyak faktor, antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal seseorang dapat terjerumus ke lubang narkoba antara lain disebabkan karena:

- a. Tidak mampu mengendalikan dirinya terhadap rasa ingin tahu;
- b. Ingin bersenang-senang;

- c. Ingin mengikuti trend atau gaya pada kelompoknya;
- d. Mengalami tekanan jiwa;
- e. Lari dari kebosanan atau permasalahan hidup.

Selain faktor internal, ada faktor eksternal yang mempengaruhi penggunaan narkoba seseorang, faktor eksternal tersebut bisa berasal dari keluarga atau lingkungan pertemanan. Kondisi keluarga yang retak di rumah dapat membuat seseorang nekad untuk mengkonsumsi narkoba karena merasa tidak nyaman di rumah, dimana rumah seharusnya menjadi tempat yang nyaman. Selain keretakan keluarga, komunikasi yang tidak efektif antara anak dan orang tua juga bisa menjadi faktor penyebabnya. Lingkungan pertemanan seseorang juga berkontribusi terhadap penggunaan narkoba. Jika seseorang hidup di lingkungan yang banyak pengguna narkoba, maka orang tersebut tidak dapat menghindari untuk tidak menggunakan narkoba, karena dengan menggunakan narkoba ia dapat memperoleh pengakuan yang diinginkannya dari lingkungannya. Karena dorongan atau pengaruh lingkungan tersebut, seseorang dapat terjerumus ke dalam dunia narkoba, dimana ketika mereka menggunakan narkoba maka mereka akan menderita akibat kecanduan dan ketergantungan yang terus menerus, dimana jika mereka tidak mempunyai uang untuk membeli narkoba, maka ia akan secara nekad melakukan tindakan kriminal lainnya seperti mencuri atau memeras orang lain. Hal tersebut tentu selain membahayakan bagi dirinya juga membahayakan lingkungan sekitar dimana ia tinggal. Pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pada penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba “korban penyalahgunaan narkoba” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mendapat penderitaan fisik atau mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan

yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Sedangkan menurut Prof. Muladi, korban adalah orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau kondisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan (Fahriani, 2017). Dari perspektif viktimologi, terdapat beberapa pendapat ahli mengenai korban penyalahgunaan narkoba. Menurut Ezzat Abdul Fateh, penyalahgunaan narkoba termasuk dalam jenis *false victims*, dimana pelaku menjadi korban untuk dirinya sendiri. Dari perspektif tanggung jawab korban, penyalahgunaan narkoba menjadi pelaku sekaligus korban dari kejahatannya sendiri atau dipandang sebagai *self-victimizing victims* atau seringkali kejahatan yang tidak ada korban. Namun pandangan ini membentuk persepsi bahwa tidak ada kejahatan tanpa adanya korban (Thoriq, 2022). Beberapa ahli percaya bahwa pecandu narkoba adalah korban *self victimizing victims* karena akibat dari perbuatannya sendiri, namun beberapa ahli juga mengatakan bahwa pengguna narkoba merupakan *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban.

Menurut Made Darma Weda, kejahatan tanpa korban tidak dipahami sebagai kejahatan yang membuat korban merasa bahwa korban dari kejahatan itu adalah dirinya sendiri (Handoko, 2018). Dengan kata lain, pelaku juga merupakan korban dari kejahatan tersebut. Pengertian korban bukan berarti kejahatan itu tidak ada korbannya, tetapi pelaku menjadi korban. Sedangkan dalam jenis kejahatan, perbuatan itu harus disebabkan oleh korban dan korbannya adalah orang lain. Artinya, jika ia sendiri yang menjadi korban, maka tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tempat korban ketergantungan narkoba dalam sistem peradilan Indonesia masih dipandang sebelah mata, padahal mereka dapat digolongkan sebagai “orang sakit”, dimana hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, komponen masyarakat dengan program rehabilitasi. Jangan hanya karena sama-sama terlibat dalam lingkup narkoba bukan berarti korban juga harus diperlakukan seperti pelaku pengedar narkoba, bagaimanapun mereka hanya korban yang harus kita rangkul.

Perlindungan hukum terhadap pengguna narkoba dipahami sebagai upaya pencegahan, pengobatan, dan pemberdayaan pengguna narkoba. Upaya tersebut tidak lain adalah jaminan kelangsungan hidup para pengguna narkoba agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, yang sejalan dengan teori perlindungan hukum yang berusaha melindungi korban dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Pasal 54 sampai 59. Rehabilitasi penyalahgunaan narkoba merupakan kewenangan dari lembaga Badan Narkoba Nasional, tugas dan wewenang Badan Narkoba Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 70 dan 71, dan diatur dalam ketentuan PERPRES RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional Pasal 2 dan 4.

## KESIMPULAN

Semakin tahun penggunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dimana penggunaan narkoba sangat berdampak bagi diri penggunanya maupun lingkungan sekitarnya. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi seseorang memakai narkoba, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Dalam perspektif viktimologi, terdapat beberapa pendapat ahli mengenai korban penyalahgunaan narkoba ini. Berdasarkan pendapat dari Ezzat Abdul Fateh, penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam tipologi *false victims*, dimana pelaku menjadi korban karena dirinya sendiri. Jika dilihat dari perspektif tanggung jawab korban, pelaku penyalahgunaan narkoba menjadi pelaku sekaligus korban karena kejahatannya sendiri atau disebut sebagai *self-victimizing victims* atau sering disebut kejahatan tanpa korban. Tapi pandangan tersebut membentuk persepsi bahwa tak ada kejahatan tanpa adanya korban. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengguna narkoba merupakan *self victimizing victims* karena akibat dari perbuatannya sendiri, namun beberapa ahli juga mengatakan bahwa pengguna narkoba merupakan *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban.

Kedudukan korban penyalahgunaan Narkoba dalam sistem peradilan Indonesia masih diremehkan, padahal mereka dapat dikategorikan sebagai “orang yang sakit” dimana hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, komponen masyarakat dengan program rehabilitasi. Perlindungan hukum bagi pengguna narkoba dimaknai sebagai usaha untuk pencegahan, penyembuhan, dan pemberdayaan terhadap pengguna narkoba. Usaha tersebut tidak lain adalah sebagai jaminan atas kelangsungan hidup pengguna narkoba agar dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat. dan hal itu sejalan dengan teori perlindungan hukum yang merupakan suatu usaha untuk melindungi korban atas pemenuhan hak dan kewajibannya. Dimana pengaturan mengenai Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan diatur dalam ketentuan PERPRES RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional.

## REFERENSI

- Fahriani, I. (2017). *Keberlangsungan Mantan Pengguna Narkoba dalam Mendapatkan Pendidikan di BNN Kab. Kediri*.
- Handoko, D. (2018). *TINDAK PIDANA TANPA KORBAN DI INDONESIA PENGATURAN DAN PROBLEMATIKANYA*. XII (3). Indonesia. Badan Narkoba Nasional. Pusat Penelitian Data dan Informasi. (n.d.). *National survey on drug abuse, 2021*.
- Susanto, D. (2018). *Tinjauan Viktimologis Terhadap Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penganiyaan*.
- Thoriq, A. M. (2022). Tinjauan Viktimologi dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 101–107. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53746>
- Perpres Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba